



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 2 Seri C);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pekumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

- diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besaran jumlah pokok retribusi terutang yang harus dibayar.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan mempergunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat atau cara yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 19. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemungutan Retribusi berupa :

- a. pemanfaatan atas penggunaan tanah disamping jalan;
- b. penggunaan tanah eks banda desa yang difungsikan sebagai lahan pertanian;
- c. tanah pengairan;
- d. tanah yang digunakan untuk bangunan telekomunikasi dan papan reklame;
- e. penggunaan rumah dinas;
- f. balai kelurahan (aula);
- g. penggunaan gedung Gurinda Sarwamandala;
- h. penggunaan/pemakaian diklat Baturraden.

BAB III

TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Calon pemakai kekayaan daerah mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit memuat :
 - a. data calon pemakai ;
 - b. latar belakang permohonan ;
 - c. jangka waktu pemakaian ; dan
 - d. peruntukan pemakaian.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon pemakai berbentuk badan hukum/badan usaha ;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon pemakai untuk menjaga dan memelihara kekayaan daerah dan mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Data calon pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c. foto copy SIUP ;

- (2) Dalam hal calon pemakai adalah perorangan, data calon pemakai hanya dibuktikan dengan foto copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 5

- (1) Permohonan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan penguasaannya.
- (2) Permohonan pemakaian kekayaan daerah yang tidak dalam penguasaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) hanya untuk pemakaian kekayaan daerah yang berupa tanah.

Pasal 6

- (1) Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Persetujuan pemakaian sebagaimana pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
- (3) Persetujuan Sekretaris Daerah sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data kekayaan daerah yang dipakai ;
 - b. data pemakai ;
 - c. data pemakaian, antara lain besaran tarif dan jangka waktu pemakaian.
- (4) Persetujuan Sekretaris Daerah hanya untuk pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 7

- (1) Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan Sekretaris Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan pemakaian sebagaimana pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
- (3) Persetujuan Bupati sekurang-kurangnya memuat :
 - a. data kekayaan daerah yang dipakai ;
 - b. data pemakai ;
 - c. data pemakaian, antara lain besaran tarif dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemakaian kekayaan daerah Sekretaris Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana pada ayat (1) berjumlah ganjil.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut ditempat penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besaran retribusi yang dipungut ditetapkan dalam SKRD.
- (3) SKRD pemakaian kekayaan daerah yang berupa tanah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan atau ke rekening Bank melalui transfer atau secara tunai menggunakan SSRD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus dan lunas.
- (3) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui transfer, wajib retribusi menyerahkan bukti transfer kepada bendahara penerimaan.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerimaan, retribusi tersebut wajib disetor ke Kas Daerah dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Penyetoran retribusi ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setor.

Pasal 11

Keterlambatan atas pembayaran retribusi dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai retribusi untuk setiap bulannya.

Pasal 12

- (1) Setiap retribusi terutang berdasarkan SKRD yang tidak bayar atau yang kurang bayar dan pengenaan bunga dan/atau denda keterlambatan pembayaran retribusi dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dan disampaikan secara patut kepada wajib retribusi.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran wajib retribusi wajib melunasi seluruh retribusi terhutang.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas diterbitkannya SKRD.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan Bupati wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikabulkan sebagian atau seluruhnya maka terhadap kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan ditetapkan SKRD LB.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengajuan keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk :
 - a. kepentingan atau penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
 - b. kepentingan atau penyelenggaraan keagamaan dan sosial.
 - c. kepentingan atau penyelenggaraan pendidikan.
 - d. keadaan tertentu.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah kondisi wajib retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau denda retribusi.
- (5) Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. wajib retribusi ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusakan masal ; dan/atau
 - b. fakir miskin sesuai surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 18

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan dengan melampirkan :
 - a. SKRD;
 - b. foto copy identitas wajib retribusi;
 - c. foto copy kartu keluarga;
 - d. dokumen penyelenggaraan kegiatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dengan melampirkan :
 - a. SKRD;
 - b. foto copy identitas wajib retribusi;
 - c. foto copy kartu keluarga.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan untuk pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi tidak digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 30 (hari) kerja sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Waktu penagihan retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat terhutangnya retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dihapus oleh Bupati.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun daftar nominatif piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 1 Maret untuk setiap tahunnya.
- (3) Berdasarkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati disertai dengan alasan dan keterangan waktu penagihan.
- (4) Bupati membentuk Tim untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Tim, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban oleh wajib retribusi sesuai peraturan perundang-undangan tentang retribusi Bupati membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan pembentukan tim pemeriksa diprakarsai oleh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilengkapi dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi dirapatkan terlebih dahulu oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebelum diterbitkannya rekomendasi.
- (2) Hasil pemeriksaan yang telah dirapatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi :

- a. wajib memperlihatkan dan/atau menunjukkan dan/atau meminjamkan buku dan/atau catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang sedang dilakukan pemeriksaan.
 - b. tidak diperbolehkan menghalang-halangi tim untuk memasuki tempat dan/atau ruangan yang dianggap perlu.
 - c. wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
- (2) Peminjaman buku dan/atau catatan dan/atau dokumen yang berhubungan dengan obyek retribusi yang sedang dilakukan pemeriksaan dibuatkan berita acara.

Pasal 28

Jangka waktu pemeriksaan ditetapkan dalam surat tugas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pemakaian kekayaan daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Mei 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001